

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 107 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo nomor 106 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 107 TAHUN 2025
TANGGAL 02 JULI 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN
KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2025


No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	SABANGPARU	15	8.995	10.328	19.323	
2	PAMMANA	16	11.743	12.778	24.521	
3	TAKKALALLA	13	7.425	8.150	15.575	
4	SAJOANGING	9	6.587	7.189	13.776	
5	MAJAULENG	18	11.198	12.587	23.785	
6	TEMPE	16	23.150	25.824	48.974	
7	BELAWA	9	11.143	12.336	23.479	
8	TANASITOLO	19	14.687	16.074	30.761	
9	MANIANGPAJO	8	6.080	6.442	12.522	
10	PITUMPANUA	27	15.095	16.023	31.118	
11	BOLA	11	7.457	7.985	15.442	
12	PENRANG	10	5.638	6.318	11.956	
13	GILIRENG	9	4.125	4.553	8.678	
14	KEERA	10	7.651	8.190	15.841	
TOTAL		190	140.974	154.777	295.751	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



FADLY M